



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ.II/320/02**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PROGRAM D II PENDIDIKAN GURU
MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) PADA FAKULTAS
TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN AMPEL SURABAYA**

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/ Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya Nomor: 631/PP.00.9/P/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG**

PENYELENGGARAAN PROGRAM D II
PENDIDIKAN GURU MADRASAH
IBTIDAIYAH (PGMI) PADA FAKULTAS
TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) SUNAN AMPEL SURABAYA.

- Pertama** : Menyelenggarakan Program D II Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.
- Kedua** : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program D II Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Setiap tahun IAIN Sunan Ampel Surabaya wajib memberikan laporan tertulis tentang perkembangan program D II tersebut pada diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat** : Program studi tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi pada tahun 2003 oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program D II Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program tersebut akan ditinjau kembali.

- Kelima** : Untuk selanjutnya, evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2002

Direktur Jenderal

TTD

Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.
NIP. 150202471

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menko Kesra RI di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Sekjen, Irjen, Para Dirjen, Kabalitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
7. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Puslitbang Agama, Kepala Pusdiklat Teknis dan Administrasi, Sekretaris di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Rektor IAIN dan Ketua STAIN seluruh Indonesia.